



PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI SUMBER PEMBANGUNAN DAERAH DAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN GU DESA WALANDO

Wa Ode Suwarni^{*1}, Fitrianti Da'a², Sulhan Manaf³, Said Saleh Salihi⁴, Muhammad Rifky
Al Kautsar⁵, Andhika Putra Satria Nala⁶, Wa Ode Amsiana⁷, Neneng Febriana⁸

^{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Kota Baubau, Indonesia

Corresponding Author: waodesuwarni@unidayan.ac.id

Info Article Received: 01 Juni 2026 Revised: 02 Juli 2026 Accepted: 01 Agustus 2026 Publication: 31 Agustus 2026	Abstract: <i>This community service activity aimed to increase public understanding of Land and Building Tax (PBB) as one of the sources of Regional Original Revenue (PAD), while also encouraging the optimal utilization of Village Funds to improve community welfare in Walando Village, Gu District, Central Buton Regency. The method used was participatory socialization through presentations, discussions, and question-and-answer sessions involving lecturers and students from the Faculty of Economics, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, as well as village officials and community members. The results showed a significant improvement in participants' understanding of tax obligations, PBB payment mechanisms, and the importance of transparency and accountability in Village Fund management. Furthermore, the activity encouraged village officials to communicate more openly with the community regarding the planning and allocation of Village Funds. This increased understanding and transparency are expected to strengthen tax compliance, enhance public participation, and support transparent, effective, and sustainable village development.</i>
Keywords: Land and Building Tax, Village Fund, Community Welfare, Socialization Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Sosialisasi	Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mendorong optimalisasi pemanfaatan Dana Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Walando, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah. Metode yang digunakan adalah sosialisasi partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi, dan sesi tanya jawab yang melibatkan dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin bersama aparat serta masyarakat desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait kewajiban perpajakan, mekanisme pembayaran PBB, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Selain itu, kegiatan ini mendorong perangkat desa untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi mengenai perencanaan dan alokasi Dana Desa kepada masyarakat. Peningkatan pemahaman dan keterbukaan tersebut diharapkan dapat memperkuat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, meningkatkan partisipasi publik, serta mendukung pembangunan desa yang transparan, efektif, dan berkelanjutan.
Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 	

INTRODUCTION

Otonomi daerah menuntut setiap daerah untuk mampu menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri. Salah satu sumber PAD yang memiliki potensi besar namun sering kali belum tergarap optimal adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan bumi dan/atau bangunan, yang hasilnya dikembalikan sebagian besar untuk pembangunan di wilayah tempat objek pajak berada. Sayangnya, di banyak wilayah pedesaan, tingkat kepatuhan wajib pajak PBB masih rendah karena minimnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat, mekanisme, dan kewajiban perpajakan tersebut.

Selain PBB, pemerintah desa juga menerima Dana Desa sebagai instrumen fiskal untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Namun demikian, di lapangan masih ditemukan kesenjangan informasi antara perangkat desa dan masyarakat terkait besaran, alokasi, dan capaian penggunaan Dana Desa, sehingga menimbulkan rendahnya partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.

Desa Walando, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, sebagai salah satu desa yang menerima alokasi Dana Desa setiap tahunnya, menghadapi permasalahan serupa. Berdasarkan hasil observasi awal tim pengabdian, sebagian besar masyarakat belum memahami secara utuh keterkaitan antara pembayaran PBB dengan pembangunan daerah, serta belum banyak yang mengetahui secara rinci bagaimana Dana Desa dialokasikan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan pajak sekaligus melemahkan fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tim dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi dengan tema “Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Sumber Pembangunan Daerah dan Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Gu, Desa Walando”. Kegiatan ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Walando mengenai fungsi dan mekanisme PBB sebagai sumber pembangunan daerah; (2) meningkatkan pengetahuan masyarakat

tentang alokasi dan pemanfaatan Dana Desa; dan (3) mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan Dana Desa demi terwujudnya kesejahteraan bersama yang berkelanjutan.

METHOD

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan sosialisasi partisipatif yang memadukan metode ceramah, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Pendekatan ini dipilih karena dinilai efektif untuk menjembatani transfer pengetahuan dari akademisi kepada masyarakat awam sekaligus membuka ruang dialog dua arah antara narasumber, aparat desa, dan warga.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2026 bertempat di Desa Walando, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin Nomor 035.a/TGS/FEKON-UND/I/2026. Tim pelaksana terdiri atas Wa Ode Suwarni, S.E., M.Sc. sebagai ketua tim, dengan anggota Fitrianti Da'a, S.E., M.Si., Ak., CA; Dr. Sulhan Manaf, M.Si.; dan Said Saleh Salihi, S.E., M.Si., Ak., CA., serta didukung oleh empat mahasiswa Program Studi Akuntansi/Manajemen, yaitu Muhammad Rifky Al Kautsar, Andhika Putra Satria Nala, Wa Ode Amsiana, dan Neneng Febriana.

Sasaran kegiatan adalah perangkat desa, tokoh masyarakat/adat, ibu rumah tangga anggota PKK, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta warga umum Desa Walando. Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi tiga tahap utama, yaitu: (1) tahap persiapan, meliputi koordinasi dengan pemerintah desa, penyusunan materi sosialisasi, dan penetapan jadwal kegiatan; (2) tahap pelaksanaan, meliputi penyampaian materi oleh narasumber mengenai konsep dan mekanisme PBB serta tata kelola Dana Desa, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab; dan (3) tahap evaluasi, yang dilakukan melalui pengisian kuesioner pemahaman oleh peserta sebelum (pre-test) dan sesudah (post-test) kegiatan berlangsung, guna mengukur efektivitas sosialisasi yang telah dilaksanakan.

Data yang diperoleh dari kuesioner pre-test dan post-test dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan persentase pemahaman peserta pada masing-masing aspek materi sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian diinterpretasikan secara kualitatif untuk melihat dampak kegiatan terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.

RESULTS AND DISCUSSION

Kegiatan sosialisasi diikuti oleh 50 peserta yang terdiri atas perangkat desa, tokoh masyarakat, ibu rumah tangga, pelaku UMKM, dan warga umum. Kegiatan berlangsung di aula desa dengan dihadiri oleh mahasiswa, dosen pendamping, serta unsur pemerintah desa dan masyarakat setempat, sebagaimana didokumentasikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa Walando, Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah
Sumber: Dokumentasi kegiatan pengabdian, 24 Januari 2026

Foto bersama pada Gambar 1 menunjukkan antusiasme peserta yang terdiri atas mahasiswa, dosen, aparat desa, dan warga Desa Walando dalam mengikuti kegiatan sosialisasi hingga selesai. Kehadiran peserta secara penuh dari awal hingga akhir acara mengindikasikan tingginya minat masyarakat terhadap tema yang diangkat, khususnya terkait kejelasan mekanisme pajak dan retribusi daerah serta keterkaitannya dengan pembangunan desa. Komposisi peserta yang hadir disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Komposisi Peserta Sosialisasi

No	Kelompok Peserta	Jumlah Peserta	Persentase (%)
1	Perangkat Desa	8	16,00
2	Tokoh Masyarakat/Adat	6	12,00
3	Ibu Rumah Tangga/PKK	14	28,00
4	Pelaku UMKM	12	24,00
5	Warga Umum	10	20,00

Sumber: Data primer kegiatan pengabdian, 2026

Komposisi peserta pada Tabel 1 menunjukkan bahwa partisipasi terbesar berasal dari kalangan ibu rumah tangga dan pelaku UMKM, yang keduanya merupakan

kelompok masyarakat yang berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi rumah tangga dan usaha mikro di Desa Walando Kabupaten Buton Tengah. Kondisi ini menjadi peluang strategis, sebab pemahaman yang baik dari kedua kelompok tersebut mengenai PBB dan Dana Desa berpotensi menyebar secara horizontal kepada anggota keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Untuk mengukur efektivitas kegiatan, tim pelaksana membandingkan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi pada lima aspek utama, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Perbandingan Tingkat Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Sosialisasi

No	Aspek Pemahaman	Sebelum (%)	Sesudah (%)
1	Fungsi PBB sebagai sumber PAD	38	86
2	Mekanisme dan jadwal pembayaran PBB	34	82
3	Sanksi keterlambatan/tunggakan PBB	41	88
4	Alokasi dan penggunaan Dana Desa	45	90
5	Mekanisme pengaduan dan transparansi Dana Desa	30	80

Sumber: Hasil pre-test dan post-test kegiatan pengabdian, 2026

Data pada Tabel 2 menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan pada seluruh aspek yang disosialisasikan. Peningkatan tertinggi terjadi pada aspek mekanisme pengaduan dan transparansi Dana Desa, yang meningkat dari 30% menjadi 80%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebelum kegiatan berlangsung, masyarakat Desa Walando sangat minim informasi mengenai saluran pengaduan dan hak mereka untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Peningkatan ini sejalan dengan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa, yang menekankan pentingnya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai pilar utama tata kelola yang baik.

Pada aspek fungsi PBB sebagai sumber PAD, pemahaman peserta meningkat dari 38% menjadi 86%. Sebelum kegiatan, banyak warga menganggap PBB semata-mata sebagai kewajiban administratif tanpa memahami keterkaitannya dengan pembangunan infrastruktur desa, seperti perbaikan jalan, fasilitas umum, dan sarana pendidikan. Setelah diberikan pemahaman bahwa sebagian besar penerimaan PBB dikembalikan untuk pembangunan daerah tempat objek pajak berada, peserta menunjukkan respons positif dan menyatakan kesediaan untuk lebih tertib dalam membayar PBB tepat waktu.

Diskusi yang berkembang selama kegiatan juga mengungkap beberapa kendala nyata yang dihadapi masyarakat, di antaranya: (1) jarak tempuh yang jauh menuju kantor pelayanan pajak atau bank penerima pembayaran PBB; (2) keterbatasan akses informasi digital terkait tagihan dan jatuh tempo PBB; dan (3) minimnya sosialisasi rutin dari

pemerintah daerah maupun pemerintah desa mengenai perkembangan penggunaan Dana Desa. Temuan ini memperkuat pentingnya kegiatan sosialisasi berkelanjutan serta perlunya digitalisasi layanan pembayaran pajak daerah, misalnya melalui kerja sama dengan perbankan atau aplikasi pembayaran digital, agar masyarakat pedesaan lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain itu, perangkat Desa Walando yang hadir dalam kegiatan ini turut menyampaikan komitmen untuk lebih rutin mempublikasikan laporan realisasi Dana Desa melalui papan informasi desa dan pertemuan warga, sebagai tindak lanjut dari materi transparansi yang disampaikan. Komitmen ini menjadi salah satu indikator keberhasilan kegiatan pengabdian, karena tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga mendorong perubahan perilaku tata kelola di tingkat pemerintah desa.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi PBB dan optimalisasi Dana Desa memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan literasi fiskal masyarakat Desa Walando. Pemahaman yang lebih baik mengenai keterkaitan antara kepatuhan pajak dan pembangunan daerah, serta transparansi pengelolaan Dana Desa, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

CONCLUSION

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan optimalisasi pemanfaatan Dana Desa di Desa Walando, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat secara signifikan pada seluruh aspek materi yang disosialisasikan, khususnya terkait fungsi PBB sebagai sumber pembangunan daerah serta pentingnya transparansi dan partisipasi dalam pengawasan Dana Desa. Kegiatan ini juga mendorong komitmen perangkat desa untuk lebih terbuka dalam mempublikasikan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, disarankan agar pemerintah desa dan instansi terkait secara rutin melaksanakan sosialisasi perpajakan dan pengelolaan keuangan desa, mengembangkan layanan pembayaran PBB berbasis digital untuk memudahkan akses masyarakat, serta melibatkan tokoh masyarakat dan kader PKK sebagai agen penyebar informasi di tingkat rumah tangga. Kegiatan pengabdian yang berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat kepatuhan pajak masyarakat sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan

Dana Desa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa Walando yang berkelanjutan.

REFERENCES

- Kuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2023). Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton. (2025). Kabupaten Buton dalam Angka 2025. Buton: BPS Kabupaten Buton.